



PUTUSAN

Nomor 352/Pid.B/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AISYAHRIYAH binti ABDUL MUIS;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 18 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sejahtera, Km 15, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 352/Pid.B/2022/PN Bjb tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 352/Pid.B/2022/PN Bjb tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa AISYAHRIYAH binti ABDUL MUIS bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal atas diri Terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa AISYAHRIYAH binti ABDUL MUIS berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti bukti berupa:
 - 1). 1 (satu) unit Handphone merek Realme C30 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 86813063158718, IMEI 2: 86813063158700;
 - 2). 1 (satu) buah kotak Handphone merek Realme C30 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 86813063158718, IMEI 2: 86813063158700;Dikembalikan kepada Saksi NURHALIMAH;
4. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa AISYAHRIYAH binti ABDUL MUIS, pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar jam 15.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022, bertempat di dekat Masjid Jalan Trikora, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “*barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan*

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum”.

Dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 15.00 WITA di dekat Masjid Jalan Trikora Kota Banjarbaru, Terdakwa singgah membeli ayam tepung Terdakwa melihat ada tas tergantung di rombongan jualan ayam goreng tepung dan pentol;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ada niat untuk mengambil tas tersebut kemudian Terdakwa berpura-pura memesan 10 (sepuluh) kotak ayam goreng tepung dan minta digorengkan 10 (sepuluh) biji pentol. Saat Terdakwa lihat Saksi NURHALIMAH sibuk dan tidak memperhatikan sekitar, Terdakwa langsung mengambil tas berwarna coklat yang tergantung di rombongan jualan gerobak ayam tepung itu tanpa sepengetahuan pemiliknya Saksi NURHALIMAH, kemudian Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa di dalam tas warna coklat milik Saksi NURHALIMAH yang berisi 1 (satu) buah Handphone Realme C30 warna hitam nomor imei 1: 868139063158718, imei 2: 868139063158700, uang tunai kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) terdiri pecahan kertas uang lima puluh ribu, dua puluh ribu dan sepuluh ribu, dan barang lain berupa STNK, SIM dan KTP;
- Bahwa Setelah berhasil mengambil tas tersebut Terdakwa pergi ke arah rumah Terdakwa. Di tengah jalan Terdakwa berhenti dan membuang tas, STNK, SIM, KTP milik Saksi NURHALIMAH, sedangkan handphone dan uangnya Terdakwa bawa pulang. Kemudian Handphone Realme C30 warna hitam nomor imei 1: 868139063158718, imei 2: 868139063158700 Terdakwa pakai sendiri dengan cara kartu handphone milik orang lain Terdakwa cabut dan Terdakwa ganti dengan kartu handphone milik Terdakwa, sedangkan uang habis Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi NURHALIMAH mengalami kerugian sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NURHALIMAH binti MARSUE di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai korban atas hilangnya barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah tas perempuan warna coklat yang berisi 1 (satu) buah Handphone Realme C30 warna hitam nomor imei 1: 868139063158718, imei 2: 868139063158700, uang tunai kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) terdiri pecahan kertas uang lima puluh ribu, dua puluh ribu dan sepuluh ribu, dan barang lain berupa STNK, SIM dan KTP;
- Bahwa hilangnya barang-barang milik Saksi tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar jam 15.00 WITA bertempat di dekat Masjid Jalan Trikora, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru tepatnya di rombongan gerobak jualan ayam goreng tepung dan pentol goreng milik Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Saksi sedang berjualan lalu datang seorang pembeli perempuan yaitu Terdakwa dengan ciri-ciri mengendarai sepeda motor, berkerudung dan memakai masker warna gelap yang memesan ayam goreng tepung dan pentol goreng, namun sebelum pesannya selesai Terdakwa tiba-tiba pergi dengan alasan mau keluar, dan setelah Terdakwa pergi Saksi baru sadar jika tas Saksi yang digantung di gerobak sudah tidak ada;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk mengambil tas berisi uang tunai, handphone, STNK, SIM dan KTP tersebut;
- Bahwa atas kejadian ini Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan bahwa uang Saksi yang diambil sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena setelah dihitung oleh Terdakwa hanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. NURCHOLIS, S.E. bin RUSTAMAJI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 Saksi menerima Laporan Polisi tentang tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Bjb



Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 15.00 WITA di dekat Masjid Jalan Trikora, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, tepatnya di rombongan gerobak milik korban jualan ayam goreng tepung dan pentol goreng;

- Bahwa barang korban yang hilang berupa tas perempuan warna coklat yang berisi 1 (satu) buah Handphone Realme C30 warna hitam, uang tunai kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) terdiri pecahan kertas uang lima puluh ribu, dua puluh ribu dan sepuluh ribu dan barang lain berupa STNK, SIM dan KTP;
- Bahwa berdasarkan keterangan korban saat itu datang seorang perempuan berkerudung dan memakai masker gelap singgah mau beli ayam tepung kemudian perempuan tersebut memesan 10 (sepuluh) kotak ayam goreng tepung dan minta digorengkan 10 (sepuluh) biji pentol, kemudian korban bikinkan pesanan perempuan tersebut, setelah pesannya selesai mau korban serahkan korban lihat perempuan yang pesan tersebut sudah pergi, kemudian korban baru sadar ternyata tas miliknya yang digantung di gerobak sudah tidak ada alias hilang;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Nurhalimah laporkan ke pihak Kepolisian Polsek Banjarbaru Utara;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 WITA Saksi menerima informasi keberadaan Terdakwa yang diduga melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 15.00 WITA di dekat Masjid Jalan Trikora, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, tepatnya di rombongan gerobak milik korban jualan ayam goreng tepung dan pentol goreng, dan barang korban yang hilang berupa Tas perempuan warna coklat yang berisi 1 (satu) buah Handphone Realme C30 warna hitam, uang tunai kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) terdiri pecahan kertas uang lima puluh ribu, dua puluh ribu dan sepuluh ribu, serta barang lain berupa STNK, SIM dan KTP, kemudian bersama tim Saksi menelusuri informasi tersebut dan benar pelaku seorang perempuan a.n. AISYAHRIYAH binti ABDUL MUIS berhasil Saksi tangkap pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WITA di rumah kontrakannya Jalan Sejahtera, Km 15, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar beserta barang bukti hasil pencurian berupa 1 (satu) buah Handphone Realme C30 warna hitam yang masih dikuasai Terdakwa dan atas kejadian tersebut kemudian

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan barang bukti Saksi bawa ke Polsek Banjarbaru Utara untuk dilakukan proses hukum;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WITA di rumah kontrakan Terdakwa Jalan Sejahtera, Km 15, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 15.00 WITA di dekat Masjid Jalan Trikora, Kota Banjarbaru, tepatnya di rombongan gerobak orang jualan ayam goreng tepung dan pentol goreng;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah tas perempuan warna coklat milik penjual ayam goreng tepung dan pentol yang berisi 1 (satu) buah Handphone Realme C30 warna hitam, uang tunai kurang lebih sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terdiri pecahan kertas uang lima puluh ribu, dua puluh ribu dan sepuluh ribu, Terdakwa tidak menghitung secara pasti jumlahnya dan barang lain berupa STNK, SIM dan KTP;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara yakni pada saat Terdakwa singgah mau beli ayam tepung Terdakwa melihat ada tas tergantung di rombongan jualan ayam goreng tepung dan pentol saat itu langsung ada niat untuk mengambil tas tersebut kemudian Terdakwa berpura-pura memesan 10 (sepuluh) kotak ayam goreng tepung dan minta digorengkan 10 (sepuluh) biji pentol, saat Terdakwa lihat penjual tersebut sibuk langsung Terdakwa ambil tas yang tergantung di rombongan jualan gerobak ayam tepung itu tanpa sepengetahuan pemiliknya kemudian Terdakwa pergi dari tempat tersebut tanpa menghiraukan pesanan;
- Bahwa setelah berhasil mengambil tas tersebut Terdakwa pergi ke arah rumah Terdakwa namun saat di tengah jalan sekitaran daerah Gambut, Terdakwa berhenti kemudian tas, STNK, SIM dan KTP milik orang tersebut Terdakwa buang ke semak-semak, sedangkan handphone dan uangnya Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa curi berupa handphone Terdakwa pakai sendiri dengan cara kartu handphone milik orang lain tersebut Terdakwa cabut dan Terdakwa ganti dengan kartu handphone milik Terdakwa, sedangkan uang kurang lebih sebesar Rp500.000,00 (lima ratus

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) terdiri pecahan kertas uang lima puluh ribu, dua puluh ribu dan sepuluh ribu, habis Terdakwa pakai untuk membayar hutang dan kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek Realme C30 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 86813063158718, IMEI 2: 86813063158700;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merek Realme C30 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 86813063158718, IMEI 2: 86813063158700;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 15.00 WITA di dekat Masjid Jalan Trikora, Kota Banjarbaru tepatnya di rombongan gerobak orang jualan ayam goreng tepung dan pentol goreng, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas perempuan warna coklat yang berisi 1 (satu) buah Handphone Realme C30 warna hitam nomor imei 1: 868139063158718, imei 2: 868139063158700, uang tunai kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) terdiri pecahan kertas uang lima puluh ribu, dua puluh ribu dan sepuluh ribu, dan barang lain berupa STNK, SIM dan KTP milik dari Saksi NURHALIMAH;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara awalnya berpura-pura datang sebagai pembeli dan memesan 10 (sepuluh) kotak ayam goreng tepung dan minta digorengkan 10 (sepuluh) biji pentol kepada Saksi NURHALIMAH, lalu saat Saksi NURHALIMAH sedang sibuk menyiapkan pesanan tersebut Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas coklat yang tergantung di rombongan jualan gerobak ayam tepung dan pentol goreng milik Saksi NURHALIMAH tanpa sepengetahuan pemiliknya kemudian Terdakwa pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut telah habis

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan Terdakwa untuk membayar hutang dan kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah Handphone Realme C30 warna hitam masih dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi NURHALIMAH mengalami kerugian sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang perempuan yang menyatakan bernama AISYAHRIYAH binti ABDUL MUIS dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur tersebut, Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan pengambilan sudah dianggap selesai apabila barang itu sudah berpindah tempat;
- barang adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dalam aktivitas kehidupan masyarakat;



Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor berhenti di sebuah gerobak jualan ayam goreng tepung dan pentol goreng milik Saksi NURHALIMAH yang berada di Jalan Trikora Kota Banjarbaru lalu Terdakwa berpura-pura sebagai pembeli dan memesan 10 (sepuluh) kotak ayam goreng tepung dan minta digorengkan 10 (sepuluh) biji pentol kepada Saksi NURHALIMAH, lalu saat Saksi NURHALIMAH sedang sibuk menyiapkan pesanan tersebut Terdakwa yang tanpa sepengetahuan Saksi NURHALIMAH langsung mengambil 1 (satu) buah tas perempuan berwarna coklat yang tergantung di rombongan jualan gerobak ayam tepung dan pentol goreng milik Saksi NURHALIMAH, dimana di dalam tas tersebut terdapat barang-barang berupa 1 (satu) buah Handphone Realme C30 warna hitam nomor imei 1: 868139063158718, imei 2: 868139063158700, uang tunai kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) terdiri pecahan kertas uang lima puluh ribu, dua puluh ribu dan sepuluh ribu, dan barang lain berupa STNK, SIM dan KTP;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) buah tas perempuan berwarna coklat berisi handphone, uang, STNK, SIM dan KTP tersebut yang semula letaknya tergantung di rombongan jualan gerobak ayam tepung dan pentol goreng milik Saksi NURHALIMAH sudah berada dalam kekuasaan Terdakwa, kemudian barang berupa handphone dan uang tunai dibawa ke rumah Terdakwa sedangkan selebihnya dibuang ke semak-semak, maka dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil oleh si pelaku haruslah barang yang ada pemilikinya, apabila barang yang tidak ada pemilikinya (*res nullius*) atau barang yang semula ada pemilikinya dan kepemilikannya dilepaskan (*res derelictae*) tidak dapat dijadikan objek dari unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, 1 (satu) buah tas perempuan warna coklat yang berisi 1 (satu) buah Handphone Realme C30 warna hitam nomor imei 1: 868139063158718, imei 2: 868139063158700, uang tunai kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) terdiri pecahan kertas uang lima puluh ribu, dua puluh ribu dan sepuluh ribu, dan barang lain berupa STNK, SIM dan KTP merupakan milik dari Saksi NURHALIMAH,



sehingga berdasarkan fakta tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian dari “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah pelaku dalam memiliki suatu barang dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur kedua dan ketiga bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas perempuan warna coklat yang berisi 1 (satu) buah Handphone Realme C30 warna hitam nomor imei 1: 868139063158718, imei 2: 868139063158700, uang tunai kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) terdiri pecahan kertas uang lima puluh ribu, dua puluh ribu dan sepuluh ribu, dan barang lain berupa STNK, SIM dan KTP tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi NURHALIMAH dengan tujuan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merek Realme C30 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 86813063158718, IMEI 2: 86813063158700 dan 1 (satu) buah kotak Handphone merek Realme C30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 86813063158718, IMEI 2: 86813063158700 yang terbukti milik dari Saksi NURHALIMAH binti MARSUE, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi NURHALIMAH binti MARSUE;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Terdakwa sebagai seorang ibu dan tulang punggung keluarga, dimana Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih bersekolah dan anak yang paling kecil berumur sekitar 5 (lima) tahun sehingga masih memerlukan kasih sayang dari ibunya (Terdakwa) dan Terdakwa dituntut dalam 3 (tiga) berkas perkara yang terpisah dalam perkara pencurian yaitu perkara Nomor 350/Pid.B/2022/PN Bjb, Nomor 351/Pid.B/2022/PN Bjb dan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Bjb, oleh karenanya patut dipertimbangkan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AISYAHRIYAH binti ABDUL MUIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek Realme C30 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 86813063158718, IMEI 2: 86813063158700;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merek Realme C30 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 86813063158718, IMEI 2: 86813063158700;Dikembalikan kepada Saksi NURHALIMAH binti MARSUE;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh Artika Asmal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herliany, S.H., M.Kn. dan Shenny Salindra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Muliani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Mitrida Iga Rahma Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara daring.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herliany, S.H., M.Kn.

Artika Asmal, S.H., M.H.

Shenny Salindra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Muliani, S.E., S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Bjb